Manulife

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("**Manulife Indonesia**")

Nama Produk : Proteksi Prima Fleksi Ekstra

Mata Uang : Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD)

Jenis Produk : Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*)

Deskripsi Produk : **Proteksi Prima Fleksi Ekstra** merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) dengan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan serta dilengkapi Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dari Manulife Indonesia selaku Penanggung dengan pilihan masa pertanggungan 15 (lima belas) atau 18 (delapan belas) tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang terbatas.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA DWIGUNA ANDA

Usia Masuk Tertanggung : 18 tahun - 80 tahun

Manfaat Pertanggungan : Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Masa Pertanggungan :
- 15 tahun (hanya berlaku untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun); atau
- 18 tahun (hanya berlaku untuk Masa Pembayaran Premi 6 tahun)

Premi : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.

Minimum premi:

Mode Pembayaran Premi	Premi
Tahunan	Rp 24.000.000/ USD 2.400
Enam bulanan	Rp 12.600.000/ USD 1.230
Tiga bulanan	Rp 6.600.000/ USD 636
Bulanan	Rp 2.280.000/ USD 216

Maksimum premi: Bergantung pada hasil finansial *underwriting*

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun atau 6 tahun

Mode Pembayaran Premi : Berkala dengan pilihan frekuensi bayar secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. **Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan**

   a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan, maka Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan akan dibayarkan oleh

RISIKO

1. **Risiko Operasional**
   Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

Penanggung kepada Yang Ditunjuk sebesar yang tercantum pada Ringkasan Polis, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Penanggung (jika ada).

b. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, maka acuan perhitungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebagai berikut:

i. Untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun

Tahun Polis Tertanggung Meninggal	IDR	USD
1-10	200% Premi Dasar Tahunan	200% Premi Dasar Tahunan
11-15	550% Premi Dasar Tahunan	550% Premi Dasar Tahunan

ii. Untuk Masa Pembayaran Premi 6 (enam) tahun

Tahun Polis Tertanggung Meninggal	IDR	USD
1-12	200% Premi Dasar Tahunan	200% Premi Dasar Tahunan
13-18	660% Premi Dasar Tahunan	660% Premi Dasar Tahunan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada usia 90 (sembilan puluh) tahun dan setelahnya, maka Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan adalah sebesar Rp5.000.000,00 atau USD500,00.

c. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang memiliki Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka Manulife Indonesia hanya akan membayarkan atas Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atau USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

d. Polis akan tetap aktif hingga Akhir Masa Pertanggungan atau Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal telah dibayarkan oleh Manulife Indonesia (mana yang terjadi lebih dulu), meskipun Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

e. Perhitungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan akan menggunakan acuan Premi Dasar Tahunan meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

2. Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal

a. Apabila Polis dalam keadaan aktif pada akhir tahun Polis sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis, Pemegang Polis mempunyai pilihan untuk dapat mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Manulife Indonesia. Oleh karenanya, Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal kepada Pemegang Polis setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Manulife Indonesia (jika ada).

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

3. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

b. Perhitungan besaran Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal menggunakan acuan sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	IDR	USD
5 Tahun	600% Premi Dasar Tahunan	530% Premi Dasar Tahunan
6 Tahun	760% Premi Dasar Tahunan	660% Premi Dasar Tahunan

c. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada Masa Pembayaran Premi dan Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, maka berlaku ketentuan berikut:
   i. Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal dengan acuan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase pada Tabel Prorata Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Nilai Tunai.
   ii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan romawi i di atas, apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Leluasa (*Grace Period*), maka besaran Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal akan dibayarkan secara prorata berdasarkan tahun Polis pada saat Premi terakhir dibayarkan oleh Pemegang Polis (bukan berdasarkan tahun Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia).

d. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pembayaran Premi atau Tertanggung masih hidup, kemudian Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, maka besaran Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar yang tercantum pada Ringkasan Polis.

e. **Polis menjadi berakhir apabila Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal telah disetujui oleh Penanggung untuk dibayarkan, sehingga Manulife Indonesia tidak akan membayarkan lagi Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.**

f. Perhitungan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal akan menggunakan acuan Premi Dasar Tahunan meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

a. Apabila Polis dalam keadaan aktif sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Manulife Indonesia (jika ada).

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran lain (jika ada).

b. Perhitungan besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan menggunakan acuan sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	IDR	USD
5 Tahun	750% Premi Dasar Tahunan	590% Premi Dasar Tahunan
6 Tahun	1025% Premi Dasar Tahunan	800% Premi Dasar Tahunan

c. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada Masa Pembayaran Premi, maka berlaku ketentuan berikut:
   i. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dengan acuan besaran sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis akan dibayarkan secara prorata sesuai persentase pada Tabel Prorata Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Nilai Tunai.
   ii. Dengan tetap memperhatikan ketentuan romawi i di atas, apabila Tertanggung meninggal dunia pada Masa Leluasa (*Grace Period*), maka besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dibayarkan secara prorata berdasarkan tahun Polis pada saat Premi terakhir dibayarkan oleh Pemegang Polis (bukan berdasarkan tahun Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia).

d. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pembayaran Premi atau Tertanggung masih hidup, maka besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar yang tercantum pada Ringkasan Polis.

e. Polis tetap aktif hingga Akhir Masa Pertanggungan meskipun Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan tetap dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis sesuai jadwal pembayaran manfaat.

f. Polis berakhir apabila Manfaat Akhir Masa Pertanggungan telah disetujui oleh Manulife Indonesia untuk dibayarkan.

g. **Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan apabila Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal dan disetujui oleh Penanggung untuk dibayarkan.**

h. Perhitungan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan menggunakan acuan Premi Dasar Tahunan meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

Manulife

Tabel Prorata Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Nilai Tunai

Dalam Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun

Persentase Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Nilai Tunai					
Tahun Polis Saat Tertanggung Meninggal	Bulan Polis Saat Tertanggung Meninggal	Mode Pembayaran Premi			
		Tahunan	Enam Bulanan	Tiga Bulanan	Bulanan
1	1	20.00%	10.00%	5.00%	1.67%
1	2	20.00%	10.00%	5.00%	3.33%
1	3	20.00%	10.00%	5.00%	5.00%
1	4	20.00%	10.00%	10.00%	6.67%
1	5	20.00%	10.00%	10.00%	8.33%
1	6	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%
1	7	20.00%	20.00%	15.00%	11.67%
1	8	20.00%	20.00%	15.00%	13.33%
1	9	20.00%	20.00%	15.00%	15.00%
1	10	20.00%	20.00%	20.00%	16.67%
1	11	20.00%	20.00%	20.00%	18.33%
1	12	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
2	13	40.00%	30.00%	25.00%	21.67%
2	14	40.00%	30.00%	25.00%	23.33%
2	15	40.00%	30.00%	25.00%	25.00%
2	16	40.00%	30.00%	30.00%	26.67%
2	17	40.00%	30.00%	30.00%	28.33%
2	18	40.00%	30.00%	30.00%	30.00%
2	19	40.00%	40.00%	35.00%	31.67%
2	20	40.00%	40.00%	35.00%	33.33%
2	21	40.00%	40.00%	35.00%	35.00%
2	22	40.00%	40.00%	40.00%	36.67%
2	23	40.00%	40.00%	40.00%	38.33%
2	24	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%
3	25	60.00%	50.00%	45.00%	41.67%
3	26	60.00%	50.00%	45.00%	43.33%
3	27	60.00%	50.00%	45.00%	45.00%
3	28	60.00%	50.00%	50.00%	46.67%
3	29	60.00%	50.00%	50.00%	48.33%
3	30	60.00%	50.00%	50.00%	50.00%
3	31	60.00%	60.00%	55.00%	51.67%
3	32	60.00%	60.00%	55.00%	53.33%
3	33	60.00%	60.00%	55.00%	55.00%
3	34	60.00%	60.00%	60.00%	56.67%

3	35	60.00%	60.00%	60.00%	58.33%
3	36	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
4	37	80.00%	70.00%	65.00%	61.67%
4	38	80.00%	70.00%	65.00%	63.33%
4	39	80.00%	70.00%	65.00%	65.00%
4	40	80.00%	70.00%	70.00%	66.67%
4	41	80.00%	70.00%	70.00%	68.33%
4	42	80.00%	70.00%	70.00%	70.00%
4	43	80.00%	80.00%	75.00%	71.67%
4	44	80.00%	80.00%	75.00%	73.33%
4	45	80.00%	80.00%	75.00%	75.00%
4	46	80.00%	80.00%	80.00%	76.67%
4	47	80.00%	80.00%	80.00%	78.33%
4	48	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
5	49	100.00%	90.00%	85.00%	81.67%
5	50	100.00%	90.00%	85.00%	83.33%
5	51	100.00%	90.00%	85.00%	85.00%
5	52	100.00%	90.00%	90.00%	86.67%
5	53	100.00%	90.00%	90.00%	88.33%
5	54	100.00%	90.00%	90.00%	90.00%
5	55	100.00%	100.00%	95.00%	91.67%
5	56	100.00%	100.00%	95.00%	93.33%
5	57	100.00%	100.00%	95.00%	95.00%
5	58	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%
5	59	100.00%	100.00%	100.00%	98.33%
5	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Dalam Masa Pembayaran Premi 6 (enam) tahun

Persentase Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Nilai Tunai					
Tahun Polis Saat Tertanggung Meninggal	Bulan Polis Saat Tertanggung Meninggal	Mode Pembayaran Premi			
		Tahunan	Enam Bulanan	Tiga Bulanan	Bulanan
1	1	16.67%	8.33%	4.17%	1.39%
1	2	16.67%	8.33%	4.17%	2.78%
.1	3	16.67%	8.33%	4.17%	4.17%
1	4	16.67%	8.33%	8.33%	5.56%
1	5	16.67%	8.33%	8.33%	6.94%
1	6	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%
1	7	16.67%	16.67%	12.50%	9.72%
1	8	16.67%	16.67%	12.50%	11.11%
1	9	16.67%	16.67%	12.50%	12.50%
1	10	16.67%	16.67%	16.67%	13.89%
1	11	16.67%	16.67%	16.67%	15.28%

1	12	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%
2	13	33.33%	25.00%	20.83%	18.06%
2	14	33.33%	25.00%	20.83%	19.44%
2	15	33.33%	25.00%	20.83%	20.83%
2	16	33.33%	25.00%	25.00%	22.22%
2	17	33.33%	25.00%	25.00%	23.61%
2	18	33.33%	25.00%	25.00%	25.00%
2	19	33.33%	33.33%	29.17%	26.39%
2	20	33.33%	33.33%	29.17%	27.78%
2	21	33.33%	33.33%	29.17%	29.17%
2	22	33.33%	33.33%	33.33%	30.56%
2	23	33.33%	33.33%	33.33%	31.94%
2	24	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%
3	25	50.00%	41.67%	37.50%	34.72%
3	26	50.00%	41.67%	37.50%	36.11%
3	27	50.00%	41.67%	37.50%	37.50%
3	28	50.00%	41.67%	41.67%	38.89%
3	29	50.00%	41.67%	41.67%	40.28%
3	30	50.00%	41.67%	41.67%	41.67%
3	31	50.00%	50.00%	45.83%	43.06%
3	32	50.00%	50.00%	45.83%	44.44%
3	33	50.00%	50.00%	45.83%	45.83%
3	34	50.00%	50.00%	50.00%	47.22%
3	35	50.00%	50.00%	50.00%	48.61%
3	36	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
4	37	66.67%	58.33%	54.17%	51.39%
4	38	66.67%	58.33%	54.17%	52.78%
4	39	66.67%	58.33%	54.17%	54.17%
4	40	66.67%	58.33%	58.33%	55.56%
4	41	66.67%	58.33%	58.33%	56.94%
4	42	66.67%	58.33%	58.33%	58.33%
4	43	66.67%	66.67%	62.50%	59.72%
4	44	66.67%	66.67%	62.50%	61.11%
4	45	66.67%	66.67%	62.50%	62.50%
4	46	66.67%	66.67%	66.67%	63.89%
4	47	66.67%	66.67%	66.67%	65.28%
4	48	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
5	49	83.33%	75.00%	70.83%	68.06%
5	50	83.33%	75.00%	70.83%	69.44%
5	51	83.33%	75.00%	70.83%	70.83%
5	52	83.33%	75.00%	75.00%	72.22%

5	53	83.33%	75.00%	75.00%	73.61%
5	54	83.33%	75.00%	75.00%	75.00%
5	55	83.33%	83.33%	79.17%	76.39%
5	56	83.33%	83.33%	79.17%	77.78%
5	57	83.33%	83.33%	79.17%	79.17%
5	58	83.33%	83.33%	83.33%	80.56%
5	59	83.33%	83.33%	83.33%	81.94%
5	60	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%
6	61	100.00%	91.67%	87.50%	84.72%
6	62	100.00%	91.67%	87.50%	86.11%
6	63	100.00%	91.67%	87.50%	87.50%
6	64	100.00%	91.67%	91.67%	88.89%
6	65	100.00%	91.67%	91.67%	90.28%
6	66	100.00%	91.67%	91.67%	91.67%
6	67	100.00%	100.00%	95.83%	93.06%
6	68	100.00%	100.00%	95.83%	94.44%
6	69	100.00%	100.00%	95.83%	95.83%
6	70	100.00%	100.00%	100.00%	97.22%
6	71	100.00%	100.00%	100.00%	98.61%
6	72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

PENGECUALIAN

Pertanggungan Proteksi Prima Fleksi Ekstra tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari:

a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau *Addendum* yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
b. Tertanggung melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (jika ada).

Pengecualian di atas tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan. Namun, Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Kecelakaan disebabkan oleh:

a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, terorisme;
c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan;
d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya;
e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan;
g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, *bungee jumping*, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya;
h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi; atau
i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Manulife

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENGAJUAN ASURANSI JIWA

1. **Usia Masuk**
   a. **Usia Masuk Pemegang Polis**
   Minimum: 18 (delapan belas) tahun.
   b. **Usia Masuk Tertanggung**
   Minimum: 18 (delapan belas) tahun
   Maksimum: 80 (delapan puluh) tahun.

2. Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ("**RIPLAY Personal**") dari tenaga pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh tenaga pemasar;
   b. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;
   c. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;
   d. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis; dan
   e. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).

   Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.

3. Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggungan dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan Polis.

4. **Metode *Underwriting***
   Guaranteed Issuance Offer (GIO).

PENGAJUAN KELUHAN/PERTANYAAN

1. **Pengaduan Secara Lisan**
   Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada *Customer Service* Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor *Customer Contact Center* Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada *website* Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.

2. **Pengaduan Secara Tertulis**
   Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada *website* Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:
   a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;
   b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;
   c. Permasalahan yang diadukan; dan
   d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung.

***Customer Contact Center* Manulife Indonesia**
Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930

Telp.	:	(021) 2555 7777
Website	:	www.manulife.co.id
Email	:	customerserviceid@manulife.com
Facebook	:	Manulife Indonesia
Instagram	:	@Manulife_id
Youtube	:	Manulife Indonesia

Manulife

SIMULASI

Pemegang Polis	:	Rina
Tertanggung	:	Budi
Usia Masuk Tertanggung	:	30 Tahun
Masa Pembayaran Premi	:	5 Tahun
Masa Pertanggungan	:	15 Tahun
Premi	:	Rp30.000.000,00
Mode Pembayaran Premi	:	Tahunan
Mata Uang	:	Rupiah

Simulasi A

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
   Apabila Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8 (delapan), maka Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Yang Ditunjuk sebesar 200% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp60.000.000,00**.

   Selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dibayarkan kepada Yang Ditunjuk, Pemegang Polis juga berhak atas **Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal**

   atau **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan** (mana manfaat yang dibayarkan lebih dulu).

2. Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal
   Apabila Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) setelah Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8 (delapan), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Manulife Indonesia (jika ada) sebesar 600% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp180.000.000,00**.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
   Apabila setelah Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-8 (delapan) Polis tetap aktif pada Akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang dibayarkan Manulife Indonesia sebesar 750% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp225.000.000,00**.

Simulasi B

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
   Apabila Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-4 (empat), maka Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Yang Ditunjuk sebesar 200% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp60.000.000,00**.

   Selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dibayarkan kepada Yang Ditunjuk, Pemegang Polis juga berhak atas **Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal** atau **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan** (mana yang terjadi lebih dahulu).

2. Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal
   Apabila Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) setelah Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-4 (empat), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Manulife Indonesia (jika ada) sebesar 80% dari 600% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp144.000.000,00**.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
   Apabila setelah Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-4 (empat) Polis tetap aktif pada Akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang dibayarkan Manulife Indonesia sebesar 80% dari 750% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp180.000.000,00**.

Simulasi C

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
   Apabila Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-11 (sebelas), maka Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia kepada Yang Ditunjuk sebesar 550% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp165.000.000,00**.

   Selain Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dibayarkan kepada Yang Ditunjuk, Pemegang Polis juga berhak atas **Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
   Apabila setelah Bapak Budi meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-11 (sebelas) Polis tetap aktif pada Akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang dibayarkan Manulife Indonesia sebesar 750% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp225.000.000,00**.

Simulasi D

Apabila Bapak Budi meninggal dunia pada Tahun Polis ke-4 (empat) dan Pemegang Polis mengajukan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal setelah dikurangi kewajiban-kewajiban kepada Manulife Indonesia (jika ada) sebesar 80% dari 600% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp144.000.000,00**.

Simulasi E

Apabila Bapak Budi meninggal dunia pada Tahun Polis ke-8 (delapan) dan Polis tetap aktif pada Akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang dibayarkan Manulife Indonesia sebesar 750% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp225.000.000,00**.

INFORMASI TAMBAHAN

I. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Pemegang Polis	:	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	:	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	:	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Premi	:	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Minimum Premi: **Mode Pembayaran Premi** / **Minimum Premi** Tahunan: Rp 24.000.000 / USD 2.400 Enam Bulanan: Rp 12.600.000 / USD 1.230 Tiga Bulanan: Rp 6.600.000 / USD 636 Bulanan: Rp 2.280.000 / USD 216 **Maksimum Premi:** Sesuai dengan keputusan finansial *underwriting*.
Modal Faktor	:	Untuk frekuensi pembayaran Premi selain tahunan (bulanan, tiga bulanan, atau enam bulanan), perhitungan Premi didasarkan pada modal faktor di bawah ini: **Mode Pembayaran Premi** / **Modal Faktor** (**IDR** / **USD**) Tahunan: 100% / 100% Enam Bulanan: 52,5% / 51,25% Tiga Bulanan: 27,5% / 26,5% Bulanan: 9,5% / 9%
Usia Masuk	:	**Tertanggung**: • Minimum: 18 (delapan belas) tahun • Maksimum: 80 (delapan puluh) tahun. **Pemegang Polis** Minimum: 18 (delapan belas) tahun.
Metode *Underwriting*	:	*Guaranteed Issuance Offer (GIO)*
Nilai Tunai	:	Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi.

Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)	:	Fasilitas pembayaran Premi berupa Pemotongan Nilai Tunai secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) yang dikenakan bunga majemuk sesuai ketentuan Polis.

II. PROSEDUR, TATA CARA, DAN SYARAT

Masa Leluasa *(Grace Period)*	:	Premi yang telah jatuh tempo wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (*Grace Period*) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis *(Automatic Premium Loan)*.
Periode untuk Mempelajari Polis *(Free-look Period)* dan Proses *Welcoming Call*	:	a. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (*Free Look Period*) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("**Periode Mempelajari Polis**"). b. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. c. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("***Welcoming Call***"). d. **Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:** **i. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin b di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis; atau** **ii. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses *Welcoming Call*.** e. **Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:** **i. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada poin b di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).** **ii. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Indonesia dalam proses *Welcoming Call* atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia dalam proses *Welcoming Call*, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun.** **iii. Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada poin i atau ii diatas, akan dilakukan oleh Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak:** • **Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam poin i di atas; atau** • **Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam poin ii di atas.** f. **Polis yang dibatalkan sesuai dengan poin e di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki Pertanggungan Proteksi Prima Fleksi Ekstra, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Pertanggungan baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Pertanggungan sebagaimana yang ditentukan oleh dan berlaku di Manulife Indonesia.**
Pengajuan Klaim	:	a. Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis diajukan kepada Manulife Indonesia dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa Pertanggungan. b. Dokumen untuk Klaim Meninggal Dunia: (i). Polis; (ii). Formulir klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; (iii). Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; (iv). Akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang; (v). Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat kecelakaan atau hal tidak wajar; (vi). Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan (vii). Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

	c. Dokumen untuk Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal: (i). Polis; (ii). Formulir Manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal; dan (iii). Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. Dokumen-dokumen tersebut wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia dengan ketentuan berikut: (i). Untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun: Secepat-cepatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebelum akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh). (ii). Untuk Masa Pembayaran Premi 6 tahun: Secepat-cepatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum akhir tahun Polis ke-12 (dua belas) dan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sebelum akhir tahun Polis ke-12 (dua belas). d. Dokumen untuk Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan: (i). Polis; dan (ii). Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
Pembayaran Klaim :	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang dipersyaratkan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Perubahan Polis :	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

III. PENAWARAN PRODUK DAN/ATAU LAYANAN DARI MANULIFE INDONESIA

Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan pelindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

PENAFIAN/*DISCLAIMER*
(Penting untuk dibaca)

1. **Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Fleksi Ekstra dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Fleksi Ekstra tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tertanggung serta Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.**
2. **Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Fleksi Ekstra. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayarkan.**
3. **Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.**
4. **Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Fleksi Ekstra.**
5. **RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Fleksi Ekstra yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Fleksi Ekstra, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Fleksi Ekstra.**
6. **Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Fleksi Ekstra telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan ketentuan Polis Proteksi Prima Fleksi Ekstra.**
7. **Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.**
8. **Proteksi Prima Fleksi Ekstra merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya**

dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") sehingga produk asuransi Proteksi Prima Fleksi Ekstra bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.

9. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
10. Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.